



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2012/PA.FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Islam pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan dan Keislaman TK, SD, SMP, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih depa (Toko Prisma) di rumah Bapak DARDIN LA DIA, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Brawijaya Kaimana RT. 5, Kelurahan Kaimana Kota Kabupaten Kaimana, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak Nomor: 29/Pdt.G/2012/PA.FF tanggal 10 Mei 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 1995, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana sebagaimana bukti berupa Fotocopy/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/2/IV/1995, tertanggal 19 April 1995;

Hal. 1 dari 14 Putusan. No.29./Pdt.G/2012/PA.FF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sejak tahun 1995 sampai sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak :
 - a. FAUZIAH ANUM LA DIA, perempuan, 15 tahun, SMA;
 - b. FAHMI RASYID LA DIA, laki-laki 11 tahun, SD;Kedua anak tersebut, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon, pada akhirnya tidak harmonis lagi dan terjadi pisah tempat tinggal;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain saat Pemohon dinas luar sesuai dengan pengakuan Termohon pada saat pemeriksaan di KUA Kaimana;
 - b. Bahwa setiap pertengkaran dan perselisihan Termohon sering mengucapkan kata kasar, seperti Anjing, babi, binatang terhadap Pemohon;
 - c. Bahwa setiap pertengkaran dan perselisihan Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon, dengan sering mengatakan “ceraikan saja” terhadap Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain pada saat Pemohon dinas luar sesuai dengan pengakuan Termohon kepada Pemohon pada saat pemeriksaan di KUA Kaimana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 3 Maret 2011, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal kost di Jalan Prawijaya Kaimana RT. 5 Kelurahan Kaimana Kota;
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tetap memberi nafkah pernghidupan kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, sedangkan nafkah batin Pemohon sudah tidak ada hasrat lagi terhadap Termohon sampai sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak keinginan lagi bersama Termohon serta tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak, Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi;

PRIMER :

- . Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- . Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, terhadap perkara ini telah ditetapkan seorang mediator yaitu SUMAR'UM S.HI, dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak satu kali namun mediator tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Putusan. No.29./Pdt.G/2012/PA.FF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah diperbaiki oleh Pemohon sendiri dan pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon dan telah mempunyai anak 2 orang, yang saat ini dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa benar terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal-hal yang sepele dalam pengurusan rumah tangga;
- Bahwa benar sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun, Pemohon meninggalkan Termohon di kediaman bersama dan Pemohon tinggal di kost dekat kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon meminta agar diberi nafkah iddah perhari sebesar Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon selama 1 tahun, karena hasil rumah kost-kostan milik Pemohon dan Termohon yang berjumlah 11 kamar dan 6 freezer telah Pemohon iklaskan selama 1 tahun untuk Termohon dan 2 anak Pemohon dan Termohon, berikut rinciannya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. per kamar 1 bulan Termohon mendapatkan hasil Rp. 350.000,-, sedangkan kamar yang didiami orang 7 kamar, maka perbulan pendapatan total Termohon sejumlah Rp. 2.450.000,-;

b. 4 freezer perhari menghasilkan jualan sebesar Rp. 50.000, sehingga total perbulan Termohon mendapat penghasilan dari harta kami berdua sejumlah, 1.500.000,-;

- Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan nafkah iddah Termohon disebabkan penghasilan Pemohon dipotong pembayaran kredit hanya tersisa sebesar Rp.1.500.000,-/bulan, sedangkan Pemohon masih butuh biaya kost sebesar Rp. 500.000,-/bulan;
- Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah dengan cara, Pemohon berikan seluruh hasil usaha penyewaan kamar kost selama 3 bulan kedepan untuk Termohon dan 2 anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa untuk muth'ah Pemohon memberikan seluruh perabot rumah tangga yang Pemohon dan Termohon beli bersama, sedangkan untuk freezer, pemohon hanya berikan 4 buah freezer saja kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan bersedia menerima semua kesanggupan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/2/IV/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana, Kabupaten Fakfak, tertanggal 10 April 1995 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, serta telah dilegalisir oleh



Wakil Panitera Pengadilan Agama Fakfak, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

- Asli surat izin melaksanakan perceraian a.n SI DJEN LA DIA, S.sos, M.Si Nomor : 800/.../DP/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kaimana, lalu diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak yaitu:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan PNS RRI Fakfak, bertempat tinggal di jalan Cenderawasih RT. 10 Kelurahan Fakfak, Kabupaten Fakfak dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dan hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 april 1995 di Kaimana;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
 - Ya saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang masing-masing bernama FAUZIAH ANUM LA DIA dan FAHMI RASYID LA DIA;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena hal-hal sepele, ketika saksi hadir pada prosesi pemakaman Ibu Pemohon dan saksi di Kaimana;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon selalu mengucapkan kata-kata kotor seperti anjing, babi, kepada Pemohon ketika Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon ketika Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;



- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Maret 2011, Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Pemohon meninggalkan kediaman bersama kemudian Pemohon tinggal di kos di jalan Brawijaya, Kaimana;
- Bahwa saksi telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Departemen Transmigrasi, tempat kediaman di jalan Nuri Kelurahan Wagom, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di Kaimana;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kaimana;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu sama sekali masalah keluarga antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama setelah diberitahu dan diminta menjadi saksi oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon tetapi tidak berhasil;
- 3. **Saksi III**, 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dekorator, tempat tinggal di jalan Cenderawasih Puncak RT. 06 RW. 10 Kelurahan Fakfak Utara, kecamatan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai keponakan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 April 1995 di Kaimana;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (suppletoar) dengan dihadiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan upaya mediasi di luar sidang sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 155 R.Bg pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim selama proses pemeriksaan telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan dan membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya pemeriksaan permohonan cerai talak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan sejak bulan Oktober tahun 2010 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi percekocokan terus menerus disebabkan hal-hal yang sepele, seperti dalam kepengurusan anak;

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 3 Maret 2011 yang akibatnya Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kost dekat kediaman bersama hingga sekarang selama 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui dan membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Pemohon, bahkan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan terus menerus disebabkan hal-hal sepele dalam mengurus rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 Putusan. No.29./Pdt.G/2012/PA.FF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 April di Kaimana dan belum bercerai;
- Bahwa sejak Oktober 2012, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
- Bahwa sejak 3 Maret 2011, kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon masih memenuhi nafkah kehidupan bagi Termohon dan anak kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekocokan antara Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon, Termohon dan anak yang lahir dari hasil perkawinan keduanya sehingga tujuan perkawinan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil syar'I dan fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Surat Ar-Rum Ayat (21)

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir .”

2. Dalil usul fiqh dalam kitab ashbah wa nadhair juz 1:



درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Maksudnya : “Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan” ;

3. kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), dan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, juga menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 7.350.000,- kepada Termohon yang diambil dari penghasilan penyewaan kos-kamar di Kaimana selama 3 bulan, dan menyatakan memberikan mut'ah berupa 4 buah Freezer dan seluruh perabot rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi

Hal. 11 dari 14 Putusan. No.29./Pdt.G/2012/PA.FF.



pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SI DJEN LA DIA, S.Sos, M.Si Bin LA DIA), untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (SADIAH ABDUL Binti MUHAMMAD ABDUL) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah dari hasil penyewaan kamar kost perbulan sebesar Rp. 2.450.000, selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 7.350.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Pemberian mut'ah berupa 4 freezer dan seluruh perabot rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.766.000 (Dua Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Fakfak pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak yang terdiri dari ANWAR RAHAKBAUW, SH, MH.sebagai Ketua Majelis dan SUMAR'UM, SHI. serta KAMIL AMRULLOH, SHI, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MARWAH, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ANWAR RAHAKBAUW, SH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUMAR'UM, SHI.

KAMIL AMRULLOH, SHI.

Panitera Pengganti,

MARWAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 2.675.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Hal. 13 dari 14 Putusan. No.29./Pdt.G/2012/PA.FF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 2.766.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)